

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 115 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung sering diadakannya konperensi-konperensi Internasional di Indonesia antara lain CONEFO dalam bulan Agustus 1966 yang akan datang perlu diperluas dan disempurnakan akomodasi hotel-hotel di negara kita ;
2. bahwa oleh karena itu Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu dan Ambarukmo Palace Hotel di Jogjakarta sebelum akhir tahun 1965, dan Bali Beach Hotel di Sanur, Bali sebelum bulan Agustus 1966 harus sudah selesai dan dibuka untuk umum ;
3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, perlu dibentuk suatu Komando Proyek Hotel-hotel ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.II/MPRS/1960 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komando Proyek Hotel-hotel yang diberi tugas sebagai berikut :
- a. menyelesaikan pembangunan Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu dan Ambarukmo Palace di Jogjakarta 1 (satu) bulan sebelum pembukaannya yaitu paling lambat pada tanggal 30 Nopember 1965
- b. menyelesaikan pembangunan Bali Beach Hotel di Bali 1 (satu) bulan sebelum pembukaannya yaitu paling lambat pada tanggal 17 Djuli 1966.
- KEDUA** : Menunjuk sebagai Panglima Proyek Hotel-hotel, LETNAN DJENDERAL HIDAJAT.
- KETIGA** : Menunjuk sebagai Kepala Staf Komando Proyek Hotel-hotel, Prof. Ir. ROOSSENO.
- EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menko dan Menteri,
3. Para Ketua Gabungan/Seksi KOTI,
4. M.P.P.R.,
5. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.--

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Mei - 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN